

**Buwuh Wedding Tradition in Panjang Jiwo Village- Surabaya-West Jawa-
Indonesia : Islamic Law Perspective**

Reviewed Article

Muhammad Ilham Nur Hasan Husain¹
Email: mochammadilham05@gmail.com

Abdullah Afif²
Email: AbdullahAfif7012@gmail.com

Received: 17.07.2023

Revised: 11.12.2023

Accepted: 25.12.2023

Abstract

The Buwuh tradition in several areas has a different way of pronouncing it. Some Javanese people call it a nyumbang which aims to help neighbors who have needs. Although in the end it was returned when the buwuh had an intention. This is like the people of Panjang Jiwo Village, Tenggilis Mejoyo District, Surabaya City. This study aims to find out how the buwuh tradition is practiced in walimah al-ursy in the people of Panjang Jiwo Village and their views on Islamic law. This research is field research with descriptive analysis and data collection using observation, interviews and documentation. While the approach uses legal anthropology. The results of this study are that the buwuh tradition occurs because of the basic attitude of wanting to help the community, rising in the form of material or non-material. The custom that occurs in Panjang Jiwo Village, Surabaya City regarding buwuh on walimatul 'ursy is 'urf which has become a habit. So that it is not contrary to Islamic law, because there is nothing that is detrimental and harmed.

Keywords: Tradition, Buwuh, Islamic Law

**Tradisi Buwuh Pernikahan Di Desa Panjang Jiwo-Surabaya-jawa Timur-
Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam**

Abstrak

Tradisi Buwuh di beberapa daerah memiliki cara penyebutan yang berbeda-beda. Sebagian masyarakat Jawa menyebutnya dengan nyumbang yang bertujuan untuk membantu tetangga yang mempunyai hajat. Meskipun pada akhirnya dikembalikan ketika si buwuh memiliki hajat. Hal ini seperti pada masyarakat Desa Panjang Jiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek tradisi buwuh dalam walimah al-ursy di masyarakat Desa Panjang Jiwo serta pandangannya dalam hukum Islam. Penelitian ini ialah penelitian lapangan dengan analisis deskriptif dan pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan pendekatannya menggunakan antropologi hukum. Adapun hasil penelitian ini yaitu tradisi buwuh ini terjadi karena landasan sikap ingin tolong menolong pada masyarakat, baik berupa materi atau non materi. Adat yang terjadi di Desa Panjang Jiwo Kota Surabaya perihal buwuh pada walimatul 'ursy adalah 'urf yang telah menjadi kebiasaan. Sehingga tidaklah bertentangan dengan hukum Islam, karena hal tersebut tidak ada yang merugikan dan yang dirugikan.

Kata kunci: Tradisi, Buwuh, Hukum Islam

¹ Penulis pertama: Mahasiswa Hukum Keluarga Universitas Hasyim Asy'ari

² Penulis Kedua: Dosen Universitas Hasyim Asy'ari

Pendahuluan

Unsur adat dan tradisi masyarakat daerah sedikit banyak mempengaruhi pelaksanaan perkawinan di Indonesia. Hal ini secara turun temurun dari nenek moyang telah dilaksanakan hingga sekarang tak jarang tradisi dan adat daerah masih dilakukan. Hal itu diyakini sebagai salah satu cara agar pernikahan seseorang dapat selamat dan berjalan lancar sehingga dapat mencapai kebahagiaan dalam menjalankan ibadah pernikahannya.¹ Di wilayah Jawa tradisi ataupun adat sangatlah kental dan terjaga dari nenek moyang hingga hari ini. Contoh salah satu tradisi yang sering dikenal masyarakat Indonesia adalah buwuh. Biasanya penamaan buwuh setiap daerah berbeda-beda. Daerah Jawa biasanya menamainya dengan kondangan, nyumbang ataupun mbecek.

HR. Ahmad, Bazar, Thabrani dalam Kitab Al-Kabiir dari Ibnu Mas'ud menyatakan bahwa sesuatu hal yang sebagian besar orang memandangnya baik, maka sesuatu itu di mata Allah SWT juga baik. Hal itu juga berlaku kebalikannya. Maka dari itu, baik buruknya tradisi buwuh, tergantung dari pandangan masyarakat yang ada .²

Buwuh dapat diartikan sebagai kegiatan memberinya seseorang kepada orang lain yang sedang memiliki hajat pada waktu tertentu dengan berupa uang ataupun barang. Namun sebagian masyarakat Jawa mengenal buwuh sebagai nyumbang yang bertujuan untuk menjaga dan menyambung keakraban dalam bersosialisasi dengan tetangga yang sedang berhajat.³ Seperti halnya di Desa Panjang Jiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya.

Tradisi buwuhan Di Desa Panjang Jiwo Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya telah menjadi tradisi yang unik. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya seperti konsep hutang piutang. Meskipun demikian, seiring berjalannya kebiasaan tersebut dan keadaan yang berbeda beberapa orang menganggap buwuh sebagai suatu pemberian yang bersifat hibah ataupun sedekah. Adapun gambaran buwuhnya secara umum di Desa Panjang Jiwo

¹ H Ishaq, Pengantar Hukum Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).

² Monzer Kahf, Ayat & Hadits Tentang Ekonomi (Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), 2022), 187.

³ Muhammad Aufillah, «Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Buwuh Pada Pelaksanaan Pernikahan di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara» (Universitas Islam Indonesia, 2021).

jika ada pernikahan, masyarakat yang diundang berdatangan dengan memberi amplop berisi uang ataupun sembako seperti gula, telur ataupun juga kue basah dalam lain sebagainya. Selanjutnya, jika di kemudian hari seseorang yang buwuh tersebut memiliki hajat, maka akan dibalas kembali sesuai dengan pemberiannya dulu. Contohnya mudahnya jika si E sedang mempunyai hajat dan mengundang si F, kemudian si F datang memberikan amplop sebesar 100.000. Maka suatu saat ketika si F memiliki hajat dan mengundang balik si E, balasannya sama yaitu si E memberikan amplop sebesar 100.000.

Di beberapa daerah setempat, buwuh pada suatu pernikahan tidak diketuai oleh ketua adanya dan berjalan tanpa adanya sistem yang jelas. Hal ini dikarenakan, pemilik hajat biasanya langsung menunjuk seseorang yang dipercayainya dalam pengaturan sistem buwuhan baik dari keluarga sendiri ataupun orang lain. Selain itu juga buwuhan amplop biasanya langsung dimasukan kotak yang telah disediakan sebelumnya, serta ada juga yang langsung memberikan amplop itu kepada pemilik hajatnya secara langsung. Jika melihat hal tersebut dari konsep hibah maka orang yang dibuwuhi tidak memiliki hutang apapun terhadap si buwuh, dimana mereka melakukannya secara sukarela. Namun, jika melihat dari Desa Panjang Jiwo yang seperti transaksi hutang, maka akan berdampak pada besarnya pemberian dimana nilainya paling tidak harus sama ataupun lebih banyak. Seandainya harga bahan pokok semakin mahal, maka besar kecilnya jumlah buwuhan sedikit banyak mempengaruhinya. Sehingga perlu dikaji ulang kebiasaan masyarakat Desa Panjang Jiwo dalam tradisi buwuh dari segi hukum Islam yang ada.

Metode Penelitian

Penelitian lapangan dipilih oleh peneliti sebagai jenis penelitian yang akan digunakannya pada penelitian ini. Sedangkan metodenya menggunakan kualitatif dengan pendekatannya antropologi hukum dan analisisnya menggunakan analisis deskriptif.⁴ Sehingga kehadiran peneliti menjadi aspek yang sangat penting dari hal perencanaan, pelaksanaan ataupun pelaporan penelitian ini. Adapun lokasi yang menjadi penelitian yaitu Desa Panjang Jiwo Kecamatan Mejoyo Kota Surabaya. Sumber data terdiri dari kepala desa Panjang Jiwo, tokoh masyarakat Panjang Jiwo dan masyarakat Panjang Jiwo sendiri.

⁴ Ajat Rukajat, Pendekatan Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 23.

Pengumpulan data penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan pengabsahan data menggunakan triangulasi.⁵

Sejarah Tradisi Buwuh pada Pelaksanaan Pernikahan

Desa Panjang Jiwo merupakan paduan dua kata ini bisa berarti pula panjang jiwa atau panjang umur, mungkin bisa saja Kampung Panjang Jiwo yang berada di wilayah Kecamatan Tenggilis Mejoyo itu diartikan demikian. Namun, bagi sebagian warga, nama Panjang Jiwo terkait dengan keberadaan Mbah Panjang dan Mbah Jiwo yang diyakini sebagai dua orang yang pertama kali membuka lahan dan bermukim di kawasan tersebut.

Pada awalnya tradisi buwuhan di Desa Panjang Jiwo ini buwuhan yang di berikan oleh para undangan atau tetangga cukup di terima begitu saja tanpa harus dicatat dalam buku catatan, namun seiring berkembangnya waktu pada masyarakat setempat, buwuhan yang di terimah oleh pemilik hajat itu di catat dalam buku yang mana gunanya untuk mengetahui seberapa besar yang harus di kembalikan kepada pihak pemberi buwuhan apabila pemberi sumbangan tadi mempunyai hajat. Karena masyarakat takut jika nanti pada waktu mengembalikannya tidak sesuai dengan yang diberikan dahulu akan menjadi bahan gunjingan masyarakat.

Adapun macam-macam bentuk buwuhan sangat bervariasi, dari segi uang yang dimasukan amplop, materi yang berupa hadiah ataupun juga sembako seperti gula pasir, minyak goreng, telur atau bisa yang lain sebagainya yang nantinya oleh tuan rumah dicatat dan dibukukan. Dalam hal ini buwuh tidak ada kesepakatan tentang pelaksanaannya secara umum.⁶

Pada masyarakat Desa Panjang Jiwo, buwuhan merupakah suatu tabungan meskipun hal tersebut tidak ada aturan nyata. Sehingga membuat pemilik hajat memiliki rasa berhutang dan akan membalasnya di kemudian hari. Dampaknya pun besaran yang diberikan nanti nilainya setara dengan sebelumnya atau bahkan bisa jadi lebih tinggi nilainya. Pemberian buwuhan ini biasanya pada acara pernikahan akan diterima oleh pihak yang bertugas untuk di cacat jumlah dan jenis barang yang diberikan. Hal ini dilakukan agar

⁵ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2019).

⁶ Nuraeni Dewi Masithoh, Mahendra Wijaya, i Drajat Tri Kartono, «Pergeseran Resiprositas Masyarakat Desa (Studi Etnografi Pergeseran Nilai Tentang Sumbangan Perkawinan Di Masyarakat Brongsongan, Desa Sidorejo, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo)», Jurnal Analisa Sosiologi 2, núm. 1 (2018): 81-91.

ketika orang yang dibuwuhi melakukan buwuh kepada orang tersebut mampu mengira-ngira jenis dan banyaknya buwuhan yang akan dibawanya. Adapun alasan buwuhan tidak di catat terdapat beberapa faktor diantara: orang yang buwuh adalah saudara dekat pemilik hajat yang langsung memberikannya tanpa melalui petugas pencatat buwuh ataupun orang yang tidak dikenal dan tidak akrab yang tidak mau menuliskan buwuhannya.

Pada mulanya sumbangan merupakan partisipasi masyarakat kepada tetangganya yang mempunyai hajat. Aktivitas buwuhan terjadi ketika manusia memiliki keterbatasan dalam menopang beban hajatan. Sehingga perlunya pertolongan dan bantuan dari masyarakat sekitar.⁷ Namun lama kelamaan konsep sumbangan mengalami perubahan ataupun pergeseran akibat dari modernisasi yang ada. Hal ini terbukti dari pandangan awal mengenai sumbangan yang merupakan bagian dari partisipasi dan bantuan finansial untuk pemilik hajat menjadi suatu simbol hubungan antar sesama pembuwuh dan pemilik hajat dengan prinsip timbal balik.

Geert dan Clifford sebagaimana dikutip oleh Adhitya menyatakan buwuh adalah salah satu jenis sumbangan. Sehingga dapat berupa uang sebagai bentuk penghargaan atas pelayanan dan jamuan yang telah diberikan oleh tuan rumah dalam mengadakan pesta pernikahan. Sehingga perbedaan dalam hajatan pernikahan salah satunya adalah sumbangan yang diberikan kepada pemilik hajat. Seperti kekompleksan pemberian dalam wujud uang, kado, dan barang-barang lainnya.⁸

Selanjutnya dalam pandangan hukum Islam terhadap tradisi buwuh khususnya bidang muamalat, buwuh termasuk akad *tabarru'* berjenis hibah dan shadaqah. Dimana buwuh menjadi suatu perjanjian yang non profit transaction (perjanjian nirlaba). Dengan demikian buwuh bukanlah transaksi bisnis untuk mengais suatu keuntungan sepihak. Sehingga konsekuensi yang didapatkan pada buwuh adalah pihak yang berbuat kebaikan (pembawa buwuh) tidak memiliki hak untuk menarik imbalan atau balasan apapun kepada pihak yang dibuwuhi. Karena imbalan yang sebenarnya adalah dari Allah SWT bukan dari

⁷ Sunarto, «Budaya Mbecek dalam Perspektif Agama, Sosial dan Ekonomi Di Kabupaten Ponorogo», en Seminar Hasil-Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Ponorogo, 2015), 369-79.

⁸ Adhitya Suryana, «Pemaknaan Tradisi Nyumbang Dalam Pernikahan Di Masyarakat Desa Kalikebo, Trucuk, Klaten», E-Societas 6, núm. 8 (2017).

manusia.⁹ Seandainya seseorang melakukan buwuh dengan bermaksud untuk mendapatkan suatu laba, maka akadnya menjadi akad *tijarah*. Sehingga jika ingin menjadi akad *tabarru'* maka orang itu tidak diperbolehkan mengambil dari manfaat akad tersebut.

Kemudian salah satu hibah dalam Islam adalah pemberian. Secara bahasa hibah diartikan menyedekahkan atau memberi sesuatu dalam bentuk materi ataupun yang lain kepada orang lain. Hibah menurut istilah merupakan akad yang menyebabkan pindahnya suatu harta atau barang yang dimiliki seseorang kepada orang lain tanpa adanya balasan, serta dilakukan selama masih hidup. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 668 menjelaskan definisi hibah pada poin 9 yaitu serahkannya kepemilikan suatu barang kepada orang lain tanpa imbalan apa pun. Lain halnya dengan hadiah pada poin 13 merupakan suatu barang yang diberikan atau dikirimkan kepada seseorang sebagai tanda penghormatan kepadanya.¹⁰

Praktik Tradisi Buwuh di Desa Panjang Jiwo

Dalam suatu pernikahan ada salah satu hal yang tidak bisa dilepas, yaitu resepsi. Hal ini sudah ada sejak zaman dahulu hingga sampai saat ini. Di Indonesia masyarakatnya beragama Islam, sehingga atauran agama Islam pun sedikit banyak mempengaruhi hukum yang berlaku baik dalam hukum nasional ataupun hukum adatnya. Tata cara resepsi pernikahan memiliki adatnya sendiri di masing-masing daerah yang ada di Indonesia. Meskipun demikian, pelaksanaannya tidak dapat terlepas dari aturan-aturan syariat Islam. Dimana tata cara resepsi pernikahan menjadi suatu cermin dan ciri khas daerah dengan landasan tidak bertentangan dengan hukum Islam yang ada.

Adapun hukum dalam pelaksanaan resepsi pernikahan menurut jumhur ulama adalah sunah. Walaupun fakta di lapangan kebanyakan orang mewajibkannya dan melaksanakannya. Hal ini terjadi pada masyarakat desa Panjang Jiwo yang berpendapat bahwa resepsi pernikahan (*walimatul 'urs*) adalah hal yang harus ada dan wajib pada pernikahan. Seperti hasil wawancara dengan Hj. Shofiyah, beliau mengatakan:

“Wong-wong nang kene iku mas sakderenge ngelakoni walimahan, akeh persiapan seng kudu disiapno karo tuan rumah, koyok ndamel panggon gawe acara, mesen jajan ambek nyebar undangan karo nyiapno jamuan-

⁹ Adiwarmar Karim, Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 58.

¹⁰ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 668

jamuan ben pas waktu acara mulai mboten wonten seng kurang”.¹¹

Sebelumnya jauh-jauh hari, pihak pemilik hajatan menyebarkan undangan baik secara langsung ataupun tidak langsung kepada para kerabat dan juga tetangganya. Hal ini dilakukan agar yang diundang dapat menghadiri acara *walimatul ‘ursy* dan memberikan sumbangan untuk membantu keterbatasan yang ada. Selanjutnya, perayaan pernikahan *walimatul ‘ursy* yang biasanya bertempat di mempelai perempuan, walaupun berkemungkinan juga dilakukan di tempat mempelai laki-laki. Waktu berlangsungnya *walimatul ‘ursy*, biasanya diadakan dua hari berturut-turut.

Pada malam pertama biasanya akan diadakan sebuah pengajian umum yang akan diisi oleh seorang kyai atau ustadz di Desa untuk memberi mauidhotil hasanah mengenai sebuah pernikahan dan juga akan mengundang semua masyarakat desa setempat. Hal ini sesuai dengan wawancara dari Ibu Nur Mazida, yaitu:

“pas waktu acara resepsi, manten lanang karo wedok longgoh nang kursi nganten sing ono nang kuwade, pas acara iku diadakno serah trima manten lanang nang pihak e seng wedok. sakmarine acara serah trima dilanjut mauidhoh hasanah seng di isi ambek kyai gawe ngekek i wejangan utowo pemahaman ben manten iso dadi keluarga seng sakinah, mawaddah, warohmah, terus mari ngunu wes mas garek mangan ambek foto-foto”.¹²

Berdasarkan wawancara tersebut, resepsi pernikahan di Desa Panjang Jiwo juga menjadi suatu simbolik bagi kedua mempelai dalam melaksanakan suatu pernikahan. Dalam praktiknya tradisi buwahan telah dilakukan sejak zaman dahulu dan masih ada sampai sekarang. Hal itu juga diungkapkan oleh salah satu tokoh masyarakat yang ada di Desa Panjang Jiwo, menurut bapak Lukman Hakim beliau mengatakan:

“bahwa tradisi buwahan adalah sebuah perilaku adat atau kebiasaan yang sudah turun-temurun dan ada sejak zaman dahulu. Untuk praktik tradisi buwahan sendiri disini memberikan buwahan itu berupa barang atau uang, namun kebanyakan warga di sini menggunakan uang untuk memberikan buwahan kepada para pengantin saat resepsi pernikahan itu berlangsung dan dilakukan secara sukarela”.¹³

Setelah mengetahui pelaksanaan buwahan di Desa Panjang Jiwo, peneliti melakukan

¹¹ Hasil wawancara Ibu Hj. Shofiyah pada tanggal 28 Mei 2023.

¹² Hasil wawancara Ibu Nur Mazidah pada tanggal 29 Mei 2023.

¹³ Hasil wawancara Bapak Lukman pada tanggal 29 Mei 2023.

wawancara untuk mendapatkan data tentang besarnya buwahan yang dibawa oleh warga Desa Panjang Jiwo kepada para tetangganya yang memiliki hajat. Berikut adalah hasil wawancara dengan Hj. Shofiyah:

“Lek besaran buwuh e wong kene yo tergantung perekonomian e, yo sakmampune. Tapi lek marang sakdulur e keluarga atau kerabat ngono yo misal e gak onok di onok-onokno mas. Masio kadang yo ngutang. Lek amplop neng tonggo bioso ngono yo 35.000 an rodo cedek maneh yo 50.000 ngono. Tapi kadang yo onok ae wong sing ngekei 10.000 ta 20.000 dan iku gak ditulis spo atas nama e ngono”.¹⁴

Besaran buwuh warga Desa Panjang Pulo menyesuaikan dengan tingkat perekonomiannya. Akan tetapi, jika ada kerabat atau sanak saudara keluarga mereka satu tingkat lebih tinggi dari pada buwuh ke tetangga biasa. Adapun amplop yang diberikan nominalnya sekitar 35.000 an hingga 50.000. Namun, ternyata masih ada beberapa orang yang hanya memberikan amplop sebesar 10.000 ataupun 20.000 tanpa dituliskan namanya. Hal ini sejalan dengan wawancara terhadap Ibu Mazidah.

“Kalau masalah besaran buwuh saya sendiri kadang lihat-lihat orangnya mas. Seringnya ya 40.000 itu amplop untuk tetangga. Lain halnya dengan sanak saudara mesti ya lebih tinggi bahkan kadang itu ya tidak cuma amplop tapi sumbangan juga seperti gula pasir 14 kg, atau telur 2 krat gitu.”¹⁵

Dari wawancara diatas, warga Desa Panjang Pulo tidak hanya memberikan amplop saja. Namun terkadang ada juga yang memberikan keduanya (amplop dan sumbangan). Adapun besarnya sumbangan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada dengan tujuan membantu keterbatasan materi kerabat atau seseorang yang sedang memiliki hajat. Hal itu juga di ungkapkan oleh salah satu tokoh masyarakat yang ada di Desa Panjang Jiwo, menurut bapak Lukman Hakim beliau mengatakan:

“Pada dasarnya sumbangan buwuh itu kan untuk membantu mengatasi keterbatasan perekonomian mas. Jadi ya dilihat-lihat ngasihnya sesuai kondisinya. Misal disitu sudah ada yang ngasi gula pasir itu 15 kg nah seandainya ada yang mau nyumbang sembako lagi biasanya lihat pada apa yang kurang disitu. Yang belum ada itu apa. Begitu mas”.¹⁶

¹⁴ Hasil wawancara Ibu Hj. Shofiyah pada tanggal 28 Mei 2023.

¹⁵ Hasil wawancara Ibu Nur Mazidah pada tanggal 29 Mei 2023.

¹⁶ Hasil wawancara Bapak Lukman pada tanggal 29 Mei 2023.

Sebagaimana telah dipaparkan pada beberapa wawancara diatas, bahwa dalam aktivitas tradisi buwahan dalam pernikahan adanya dua tipe, yaitu buwahan yang dicatat dan buwahan yang tidak dicatat. Tradisi ini ternyata masih tetap eksis dan telah turun temurun hingga saat ini yang menyebabkan munculnya pemahaman yang berbeda-beda. Ada pemahaman yang respek terhadap adanya pencatatan buwuh, ada juga yang tidak respek dengan beralasan bahwa buwuh termasuk hutang.

Melihat aktivitas buwuh di Desa Panjang Jiwo, peneliti beranggapan bahwa kondisi Islam yang ada masih baik, sebab buwuh dilakukan juga dengan niat menolong dan membantu sesama saudaranya yang membutuhkan. Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolong kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong –menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.¹⁷

Selanjutnya kegiatan buwuh di Desa Panjang jiwo Surabaya, secara metodologis peneliti menggunakan adat 'urf yang penyempurnaannya menggunakan konsep fikih. Hal ini dilakukan dengan harapan dapat menemukan realitas tradisi buwuh dalam *walimah al'ursy* yang mendalam dan telah berkembang dimasyarakat.

Dengan demikian, peneliti menetapkan tiga kategori yang sesuai dengan tradisi yang ada. Pertama, yaitu *urf amali* yang mana 'urf ini dilihat dari segi objeknya dimana penyebabnya adalah perilaku pada masyarakat Desa Panjang Jiwo dalam melakukan suatu transaksi buwuh tidak adanya pernyataan akad yang jelas antara kedua belah pihak. Kedua, 'urf 'am yang mana 'urf ini dilihat dari cakupannya dimana penyebabnya adalah pelaksanaan buwuh dalam *walimah 'ursy* telah secara umum dilaksanakan oleh masyarakat luas Desa Panjang Jiwo dan terjadi di daerah-daerah lain. Ketiga, 'urf *sahih* yang dilihat dari keabsahan dimana penyebabnya adalah adanya tradisi buwuh yang dianggap baik oleh masyarakat Desa Panjang Jiwo dan tidak melanggar aturan *syar'i* serta dapat menyampaikan pada

¹⁷ Al Qur'anul Karim dan Terjemahnya.

kemaslahatan sosial, yang kemudian tumbuh erat di tubuh masyarakat Desa Panjang Jiwo.¹⁸

Dengan demikian peneliti menetapkan status hukum praktek buwahan di Desa panjang Jiwo Kota Surabaya itu ada, walaupun adanya anggapan hutang piutang yang nantinya harus dikembalikan. Meski begitu, melihat fakta yang ada ijab qabul dalam praktek lapangan termasuk hibah dan tidak adanya akad transaksi hutang piutang. Bagian penting yang menjadi tolak ukur pada keputusan hukum buwahan, yaitu Mutafa Ahmad al-zarqa yang menyimpulkan bahwa tindakan hukum yang perbuat manusia terdiri dari dua bentuk, yaitu berupa perbuatan dan berupa perkataan.¹⁹

¹⁸ Nasrun Haroen, Ushul Fiqih 1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001).

¹⁹ Haroen, 143-44.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi yang didapat dari data serta analisis yang disampaikan maka peneliti menyimpulkan bahwa tradisi buwuh terjadi karena landasan sikap ingin tolong menolong pada masyarakat, baik berupa materi atau non materi. Baik dalam acara walimahan atau khitanan dan sebagainya, tradisi ini dilakukan secara turun-temurun oleh warga masyarakat di Desa Panjang Jiwo Kota Surabaya. Adat yang terjadi di Desa Panjang Jiwo Kota Surabaya perihal buwuhan pada *walimatul 'ursy* adalah *'urf* karena telah menjadi kebiasaan. *'urf* tersebut tidak hanya terjadi di desa Panjang Jiwo. Tetapi juga sebagian besar semua masyarakat Jawa akan melakukan hal yang sama. Sedangkan kedudukannya pada adat ini berdasarkan fakta dilapangan pada acara walimahan tidaklah bertentangan dengan hukum Islam, karena hal tersebut tidak ada yang merugikan dan yang dirugikan.

Daftar Pustaka

- Al Qur'anul Karim dan Terjemahnya
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- Aufillah, Muhammad. «Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Buwuh Pada Pelaksanaan Pernikahan di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara». Universitas Islam Indonesia, 2021.
- H Ishaq. Pengantar Hukum Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Haroen, Nasrun. Ushul Fiqih 1. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Kahf, Monzer. Ayat & Hadits Tentang Ekonomi. Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), 2022.
- Karim, Adiwarmanto. Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Masithoh, Nuraeni Dewi, Mahendra Wijaya, i Drajat Tri Kartono. «Pergeseran Resiprositas Masyarakat Desa (Studi Etnografi Pergeseran Nilai Tentang Sumbangan Perkawinan Di Masyarakat Brongsongan, Desa Sidorejo, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo)». Jurnal Analisa Sosiologi 2, núm. 1 (2018): 81-91.
- Rukajat, Ajat. Pendekatan Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Sunarto. «Budaya Mbecek dalam Perspektif Agama, Sosial dan Ekonomi Di Kabupaten Ponorogo». En Seminar Hasil-Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 369-79. Ponorogo, 2015.
- Suryana, Adhitya. «Pemaknaan Tradisi Nyumbang Dalam Pernikahan Di Masyarakat Desa Kalikebo, Trucuk, Klaten». E-Societas 6, núm. 8 (2017).
- Al Amin, Habibi. "Guardians Concept in Qur'an Perspective." Shakhsiyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam 6.1 (2021): 95-114.
- Al Amin, Habibi. "Penciptaan Adam; Mendialogkan Tafsir Marah Labid dengan Teori Keadilan Gender." An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial 1.1 (2014): 17-44.
- Al Amin, Habibi. "Tafsir Sufi Lata€™ if al-Isyarat." SUHUF 9.1 (2016): 59-77.